




Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Diskursus Kekuatan Hukum Fatwa DSN-MUI dalam Yurisprudensi Peradilan Indonesia: Analisis Komparatif dengan Mekanisme Rujukan Wajib Shariah Advisory Council Malaysia

M. Mustofah Bisri* 

¹Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 55584, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 14 April 2026

Revised 23 Mei 2026

Accepted 26 Mei 2026

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Bisri M.M. (2026). Diskursus Kekuatan Hukum Fatwa DSN-MUI dalam Yurisprudensi Peradilan Indonesia: Analisis Komparatif dengan Mekanisme Rujukan Wajib Shariah Advisory Council Malaysia. *Recht Studiosum Law Review*, 5(1), 45-57.

ABSTRACT

The legal force of fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) within Indonesian jurisprudence remains problematic due to the absence of a binding procedural mechanism for judges. This contrasts with Malaysia's mandatory reference mechanism under the Central Bank of Malaysia Act 2009 (Act 701) and the Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA 2013). This normative legal research employs comparative and conceptual approaches to analyze the legal position of DSN-MUI fatwas under Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking and Bank Indonesia Regulation No. 10/32/PBI/2008, which require positivization of fatwas into sectoral regulations but do not bind judges procedurally. Conversely, Article 56 of Act 701 mandates Malaysian courts to refer any sharia question to the Shariah Advisory Council (SAC), and SAC's ruling is binding upon the court, as affirmed by the Federal Court of Malaysia in *JRI Resources Sdn Bhd v Kuwait Finance House (M) Bhd* [2019] 3 MLJ 1. The primary challenges in Indonesia include the absence of a mandatory reference mechanism, limited judicial capacity, and jurisdictional dualism between religious and general courts, leading to inconsistent verdicts. Malaysia faces constitutional debates regarding the limits of SAC's authority under the separation of powers doctrine. This study recommends adopting a limited mandatory reference mechanism for Indonesia and establishing a limited review mechanism for SAC rulings in Malaysia.

Keyword: *DSN-MUI Fatwa; Mandatory Reference; Shariah Advisory Council; Islamic Banking Law; Legal Certainty.*

ABSTRAK

Kekuatan hukum fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam yurisprudensi Indonesia problematis karena tidak adanya mekanisme prosedural yang mengikat hakim. Hal ini berbeda dengan mekanisme rujukan wajib Malaysia berdasarkan *Central Bank of Malaysia Act 2009 (Act 701)* dan *Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA 2013)*. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan konseptual ini menganalisis kedudukan fatwa DSN-MUI berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008, dengan mempertimbangkan perubahan kerangka regulasi yang terjadi akibat transisi kewenangan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang mewajibkan positivisasi fatwa ke dalam regulasi sektor, tetapi tidak mengikat hakim secara prosedural. Sebaliknya, Pasal 56 Act 701 mewajibkan pengadilan Malaysia merujuk persoalan syariah kepada *Shariah Advisory Council (SAC)*, dan penetapan SAC bersifat mengikat terhadap pengadilan sebagaimana ditegaskan Mahkamah Persekutuan Malaysia dalam putusan *JRI Resources Sdn Bhd v Kuwait Finance House (M) Bhd* [2019] 3 MLJ 1. Tantangan utama Indonesia adalah ketiadaan mekanisme rujukan wajib, keterbatasan kapasitas hakim, serta dualisme peradilan agama dan negeri yang melahirkan disparitas putusan. Malaysia



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<https://doi.org/10.32734/rslr.v5i1.25212>

justru menghadapi perdebatan konstitusional mengenai batas kewenangan SAC terhadap doktrin pemisahan kekuasaan. Penelitian ini merekomendasikan adopsi *limited mandatory reference mechanism* bagi Indonesia serta pembentukan mekanisme *review* terbatas atas penetapan SAC bagi Malaysia.

Keyword: Fatwa DSN-MUI; Rujukan Wajib; Shariah Advisory Council; UU Perbankan Syariah; Kepastian Hukum.

1. Pendahuluan

Fatwa dalam sistem keuangan syariah menempati posisi fundamental karena berfungsi sebagai instrumen penetapan norma syariah yang memandu desain produk, validitas struktur akad, serta mekanisme kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah.¹ Dalam kerangka *shariah governance* yang secara akademis dipahami sebagai sistem tata kelola yang memastikan seluruh aktivitas institusi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dipahami sebagai *raison d'être* industri keuangan syariah.² Secara substansial, norma syariah di sektor ini mengarahkan aktivitas usaha agar tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim, yang dalam kerangka hukum perbankan syariah Indonesia ditegaskan sebagai batasan prinsip syariah yang wajib dipatuhi oleh seluruh pelaku industri.

Walaupun demikian, kedudukan fatwa dalam sistem hukum modern tidak bersifat tunggal dan seragam. Pada satu sisi, fatwa merupakan *legal opinion* keagamaan yang lahir dari otoritas non-negara dan secara tradisional tidak memiliki daya ikat secara langsung dalam sistem hukum positif.³ Namun pada sisi lain, dalam perkembangan kontemporer di berbagai yurisdiksi, substansi fatwa dapat ditransformasikan menjadi norma hukum positif melalui teknik legislasi atau regulasi sektor, sehingga memperoleh kekuatan mengikat terhadap pelaku industri. Perbedaan desain kelembagaan tersebut melahirkan variasi pendekatan dalam pengaturan otoritas fatwa yang secara analisis dapat dipahami dalam spektrum antara model yang menempatkan fatwa sebagai rujukan persuasif dan model yang memberikan kekuatan mengikat secara prosedural melalui mekanisme rujukan wajib dalam proses adjudikasi.⁴ Dengan demikian, variasi ini menjadi dasar penting untuk memahami dinamika kepastian hukum dalam sistem keuangan syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Indonesia menganut model otoritas fatwa yang bersifat terpusat melalui pembentukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Lembaga ini dibentuk melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 sebagai respons terhadap kebutuhan akan standarisasi norma syariah dalam industri keuangan yang berkembang pesat.⁵ Kewenangan DSN-MUI kemudian memperoleh penguatan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mendefinisikan prinsip syariah sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.⁶ Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pasal 26 undang-undang tersebut mengatur bahwa prinsip syariah difatwakan oleh MUI dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia, sekaligus memerintahkan pembentukan Komite Perbankan Syariah untuk mendukung proses transformasi fatwa ke dalam regulasi. Mandat tersebut kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan BI Nomor 10/32/PBI/2008

¹ Lahsasna, A. (2011). Fatwa and Its Shariah Methodology in Islamic Finance. *Journal of Fatwa Management and Research*, 2(1), 133–179.

² Mahiddin, S., Abdul Rahman, N. N., & Rosele, M. I. (2025). A Bibliometric Analysis of Fatwa Management and Shariah Governance Across Sectors and Jurisdictions. *International Journal of Law, Government and Communication*, 10(41), 83–100.

³ Suhendar, H., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2023). Legal Politics of the Existence of Fatwa in Islamic Financial Institutions: Evidence from Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 203–222.

⁴ Purnama, N., Sulistiani, L., & Muttaqin, Z. (2025). From Fatwa to Compliance in Islamic Financial Enforcement: Designing Governance and Supervision Frameworks for Sharia Fintech in Indonesia. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 192–215.

⁵ Hidayah, N., Haryatih, H., & Solihah, U. (2025). From Normative Authority to Contextual Responsiveness: Theoretical and Empirical Analysis of DSN–MUI's Transformation in Fatwa Formulation within Indonesia's Islamic Finance Ecosystem. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 9(3), 1908–1933.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

yang menegaskan fungsi komite sebagai forum ahli yang membantu Bank Indonesia dalam mengadopsi fatwa menjadi ketentuan yang bersifat mengikat bagi industri.⁷

Konstruksi normatif tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, fatwa DSN-MUI memperoleh jalur positivisasi terutama melalui regulasi sektor sehingga daya ikat formal bagi lembaga keuangan syariah pada umumnya melekat pada peraturan yang mengadopsi substansi fatwa, bukan pada fatwa itu sendiri. Dalam praktik peradilan, fatwa tidak secara otomatis diakui sebagai sumber hukum yang mengikat secara prosedural bagi hakim, melainkan lebih sering digunakan sebagai rujukan normatif dalam pertimbangan hukum. Kondisi ini membuka ruang terjadinya variasi interpretasi dalam putusan pengadilan, khususnya dalam sengketa keuangan syariah, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, dalam aspek materiil, DSN-MUI juga mengembangkan diferensiasi norma yang penting, khususnya dalam konteks wanprestasi, dengan membedakan antara sanksi yang bersifat sosial seperti *ta'zir atau gharamah* dan ganti rugi yang bersifat kompensasi riil seperti *ta'widh* yang hanya dibatasi pada kerugian nyata. Perbedaan konseptual ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap kepastian hukum kontraktual karena kesalahan dalam pengkualifikasian jenis beban dapat menggeser rasionalitas syariah yang mendasari struktur produk keuangan.⁸

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia mengembangkan model pengaturan otoritas syariah yang lebih terintegrasi melalui pembentukan Shariah Advisory Council di bawah Bank Negara Malaysia. SAC didirikan pada tahun 1997 dan diposisikan sebagai otoritas tertinggi dalam penetapan hukum syariah untuk sektor keuangan Islam. Kedudukan ini kemudian dipertegas secara normatif dalam Central Bank of Malaysia Act 2009 yang menetapkan bahwa SAC merupakan satu-satunya otoritas yang berwenang dalam menentukan hukum syariah untuk tujuan keuangan Islam.⁹ Dalam kerangka tersebut, pengadilan atau arbiter yang menangani sengketa keuangan syariah diwajibkan untuk mempertimbangkan penetapan SAC yang telah ada atau merujuk persoalan syariah kepada SAC apabila belum terdapat penetapan sebelumnya, dan dalam hal dilakukan rujukan maka penetapan tersebut bersifat mengikat terhadap pengadilan. Dengan demikian, berbeda dengan Indonesia, sistem Malaysia mengintegrasikan fatwa ke dalam proses adjudikasi secara prosedural sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan interpretasi antara otoritas syariah dan lembaga peradilan.¹⁰

Penguatan lebih lanjut terhadap mekanisme tersebut diberikan melalui Islamic Financial Services Act 2013 yang mewajibkan setiap institusi keuangan untuk memastikan kepatuhan syariah secara berkelanjutan serta menegaskan bahwa kepatuhan terhadap penetapan SAC dianggap sebagai kepatuhan syariah secara hukum. Undang-undang ini juga mensyaratkan pembentukan komite syariah pada setiap lembaga keuangan sebagai mekanisme pengawasan internal yang memastikan seluruh kegiatan operasional tetap selaras dengan prinsip syariah. Secara keseluruhan, kerangka regulasi ini menunjukkan tingkat integrasi *shariah governance* yang lebih tinggi dalam sistem hukum Malaysia dan memberikan tingkat kepastian hukum yang relatif lebih kuat dibandingkan dengan model yang diterapkan di Indonesia.¹¹

Secara historis, dinamika hubungan antara otoritas syariah dan pengadilan sipil di Malaysia dapat dilihat dalam perkara Arab Malaysian Finance Bhd v Taman Ihsan Jaya tahun 2008 yang mencerminkan adanya ketegangan antara interpretasi hakim dan otoritas syariah.¹² Dalam perkembangan selanjutnya, pendekatan tersebut mengalami koreksi melalui penguatan legislasi dan yurisprudensi, yang kemudian dipertegas dalam perkara JRI Resources tahun 2019 di mana Mahkamah Persekutuan Malaysia menegaskan bahwa SAC tidak menjalankan fungsi yudisial, melainkan berperan dalam menetapkan hukum syariah yang kemudian diterapkan

⁷ Bank Indonesia. (2008). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah*

⁸ Tamam, A. B. (2021). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 4(1), 62–78.

⁹ Central Bank of Malaysia Act 2009 (Act 701).

¹⁰ Dahlan, N. H. M., Abdul Jalil, A. Z., Zainol, Z., & Maamor, S. (2016). The Shariah Advisory Council in the Malaysian Islamic Financial Institutions: Features and Legal Issues. *Journal for Global Business Advancement*, 9(3), 284–298.

¹¹ Hassan, R., & Aliyu, S. (2018). A Contemporary Survey of Islamic Banking Literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43.

¹² Arab-Malaysian Finance Bhd v Taman Ihsan Jaya Sdn Bhd & Ors [2008] 5 MLJ 631 (High Court Malaya).

oleh hakim dalam memutus perkara.¹³ Putusan ini memberikan kejelasan mengenai batas kewenangan SAC sekaligus memastikan bahwa mekanisme rujukan wajib tidak bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Malaysia.

Penelitian tentang otoritas fatwa dalam keuangan syariah antara Indonesia dan Malaysia telah dilakukan oleh beberapa ahli, namun umumnya masih bersifat parsial. Ridawati dalam *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah* mengkaji perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia serta konteks historis munculnya institusi ekonomi syariah dan otoritas keilmuan yang melandasinya, tetapi tidak membahas relasinya dengan mekanisme peradilan secara komparatif.¹⁴ Triyanta dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* menyoroti transformasi fatwa DSN-MUI ke dalam regulasi serta implikasi legal formalnya, namun belum mengaitkannya dengan praktik yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa keuangan syariah.¹⁵ Di Malaysia, Mohamad Akram Laldin dan Hafas Furqani dalam *ISRA International Journal of Islamic Finance* menekankan keunggulan kerangka *shariah governance* melalui peran Shariah Advisory Council dan penguatan regulasi, tetapi tidak mengkaji perbedaan struktural dengan Indonesia yang tidak memiliki mekanisme rujukan wajib.¹⁶ Sementara itu, Zahro' *et al.* dalam *International Journal of Islamic Business* membahas implementasi dan konsep fatwa DSN-MUI dalam praktik keuangan syariah, namun masih terbatas pada analisis normatif tanpa perspektif komparatif dengan sistem hukum negara lain, khususnya Malaysia.¹⁷

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dengan dua tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis dan membandingkan secara kritis kedudukan dan kekuatan hukum fatwa DSN-MUI dalam kerangka regulasi dan praktik penyelesaian sengketa di Indonesia dengan mekanisme rujukan serta daya ikat Shariah Advisory Council di Malaysia, meliputi aspek dasar hukum, kewenangan lembaga, serta implikasi proseduralnya dalam proses adjudikasi. Kedua, untuk mengidentifikasi tantangan dan problematika yang muncul dalam pelaksanaan otoritas fatwa di kedua negara, khususnya kesenjangan antara fatwa dan putusan pengadilan di Indonesia serta perdebatan batas kewenangan SAC dalam sistem hukum Malaysia, guna merumuskan rekomendasi bagi pengembangan sistem otoritas fatwa keuangan syariah yang ideal dalam kerangka kepastian hukum dan keseimbangan kekuasaan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berkarakter yuridis normatif (*normative legal research*), yang berfokus pada penelaahan terhadap norma, asas, serta konstruksi hukum terkait kekuatan hukum fatwa DSN-MUI dalam yurisprudensi peradilan Indonesia serta perbandingannya dengan mekanisme rujukan wajib Shariah Advisory Council (SAC) di Malaysia.¹⁸ Penelitian ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dianalisis melalui studi kepustakaan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai posisi fatwa dalam praktik adjudikasi keuangan syariah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) untuk mengkaji persamaan dan perbedaan kedua sistem, khususnya dalam aspek kelembagaan, prosedur, dan daya ikat fatwa dalam proses peradilan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah konsep-konsep fundamental seperti kekuatan mengikat fatwa (*legal binding force*),¹⁹ *shariah governance*, *persuasive authority*, dan *mandatory reference mechanism*.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Central Bank of Malaysia Act 2009, Islamic Financial Services Act 2013, serta

¹³ JRI Resources Sdn Bhd v Kuwait Finance House (Malaysia) Bhd [2019] 3 MLJ 561 (Federal Court Malaysia).

¹⁴ Ridawati, M. (2023). Redefinisi Keilmuan Ekonomi Islam Indonesia (Studi atas Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmar Azwar Karim). *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah*, 11(2), 44–61.

¹⁵ Triyanta, A. (2016). Fatwa dalam Keuangan Syariah: Kekuatan Mengikat dan Kemungkinannya untuk digugat Melalui Judicial Review. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21(1), 1–23.

¹⁶ Laldin, M. A., & Furqani, H. (2016). Shari'ah Governance in Islamic Finance: The Role of the Shari'ah Advisory Council in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 8(2), 65–75.

¹⁷ Zahro', K., Amir, D. F., Wulandari, Y., & Putri, S. F. R. A. (2024). The Concept of Fatwa DSN-MUI on Waqf Insurance Benefits and Investment Benefits in Sharia Life Insurance: Historical Study. *International Journal of Islamic Business*, 9(1), 30–38.

¹⁸ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

¹⁹ Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

berbagai putusan pengadilan di Indonesia dan Malaysia yang berkaitan dengan sengketa keuangan syariah. Selain itu, fatwa DSN-MUI dan resolusi Shariah Advisory Council juga dijadikan sebagai objek kajian utama karena merepresentasikan norma syariah yang diterapkan dalam praktik. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan, termasuk pemikiran para ahli hukum tata negara dan hukum ekonomi syariah, yang digunakan untuk memperkuat kerangka analisis dan memberikan perspektif teoritis yang lebih luas.²⁰

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai regulasi, putusan pengadilan, fatwa, serta literatur akademik yang berkaitan dengan topik penelitian.²¹ Selanjutnya, bahan hukum yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif berbasis pendekatan komparatif, yang meliputi beberapa tahapan, yaitu reduksi data dengan memilih dan mengelompokkan bahan hukum sesuai fokus kajian, penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif-analitis yang sistematis, serta penarikan kesimpulan melalui kombinasi metode deduktif dan induktif.²² Melalui tahapan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara kritis kekuatan hukum fatwa DSN-MUI dalam praktik yurisprudensi Indonesia, membandingkannya dengan model keterikatan hukum SAC di Malaysia, serta merumuskan rekomendasi konstruktif bagi penguatan kepastian hukum dan integrasi norma syariah dalam sistem pengadilan keuangan syariah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Komparatif Kedudukan dan Kekuatan Hukum Fatwa DSN-MUI dengan Mekanisme Rujukan Wajib Shariah Advisory Council Malaysia

Indonesia menganut model otoritas fatwa yang bersifat terpusat melalui pembentukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Lembaga ini dibentuk melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 sebagai respons terhadap kebutuhan akan standarisasi norma syariah dalam industri keuangan yang berkembang pesat. Kewenangan DSN-MUI kemudian memperoleh penguatan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mendefinisikan prinsip syariah sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pasal 26 undang-undang tersebut mengatur bahwa prinsip syariah difatwakan oleh MUI dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia, sekaligus memerintahkan pembentukan Komite Perbankan Syariah untuk mendukung proses transformasi fatwa ke dalam regulasi. Mandat tersebut kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 yang menegaskan fungsi komite sebagai forum ahli yang membantu Bank Indonesia dalam mengadopsi fatwa menjadi ketentuan yang bersifat mengikat bagi industri.²³

Konstruksi normatif di atas menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan otomatis. Fatwa harus melalui proses positivisasi terlebih dahulu menjadi peraturan regulator (PBI atau POJK) sebelum dapat diberlakukan sebagai norma yang mengikat bagi lembaga keuangan syariah. Konsekuensinya, ketika terjadi sengketa keuangan syariah di pengadilan, hakim tidak dapat secara langsung merujuk pada fatwa DSN-MUI sebagai dasar hukum yang mengikat. Hakim lebih cenderung merujuk pada peraturan regulator yang telah mengadopsi fatwa tersebut, atau dalam banyak kasus, hakim menggunakan logika hukum perdata umum tanpa mempertimbangkan fatwa sama sekali. Kondisi ini menempatkan fatwa DSN-MUI pada posisi yang lemah dalam yurisprudensi pengadilan Indonesia, yaitu hanya sebagai *persuasive authority* yang kekuatannya tergantung pada kesediaan hakim untuk mengikutinya.²⁴

Di sisi lain, Malaysia mengembangkan model yang berbeda secara fundamental melalui pembentukan Shariah Advisory Council di bawah Bank Negara Malaysia. SAC didirikan pada tahun 1997 dan diposisikan sebagai

²⁰ Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.

²¹ Amiq, B. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenada Media.

²² Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi ke-1). Kencana.

²³ Habibaty, D. M. (2017). Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 447–458.

²⁴ Chandra, D. F., & Akbar, A. F. (2022). Analisis Yuridis Legal Standing Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–12.

otoritas tertinggi dalam penetapan hukum syariah untuk sektor keuangan Islam. Kedudukan ini kemudian dipertegas secara normatif dalam Central Bank of Malaysia Act 2009 yang menetapkan bahwa SAC merupakan satu-satunya otoritas yang berwenang dalam menentukan hukum syariah untuk tujuan keuangan Islam. Berbeda dengan Indonesia yang memerlukan proses adopsi regulasi, penetapan SAC langsung memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dikeluarkan. Islamic Financial Services Act 2013 semakin memperkuat posisi ini dengan mewajibkan setiap institusi keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap penetapan SAC dan menegaskan bahwa kepatuhan terhadap penetapan SAC dianggap sebagai kepatuhan syariah secara hukum.²⁵

Perbedaan mendasar antara kedua sistem juga terlihat dalam aspek kewenangan lembaga. DSN-MUI memiliki kewenangan yang bersifat umum, yaitu menetapkan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah secara abstrak. Fatwa yang dihasilkan tidak dirancang untuk merespon secara spesifik suatu perkara yang sedang diperiksa oleh hakim. DSN-MUI tidak memiliki kewenangan untuk menerima pertanyaan langsung dari pengadilan, dan tidak ada mekanisme formal yang mewajibkan hakim untuk meminta pendapat DSN-MUI. Sementara itu, SAC memiliki kewenangan yang bersifat ganda. Pertama, SAC berwenang menetapkan hukum syariah secara umum untuk seluruh sektor keuangan Islam. Kedua, dan yang lebih penting, SAC berwenang menerima dan menjawab pertanyaan spesifik yang dirujuk oleh pengadilan atau arbiter yang sedang menangani sengketa keuangan syariah.²⁶ Kewenangan kedua inilah yang tidak dimiliki oleh DSN-MUI dan menjadi pembeda paling signifikan antara kedua sistem.

Dalam aspek implikasi prosedural, sistem Malaysia menerapkan mekanisme rujukan wajib (*mandatory reference mechanism*) yang diatur dalam Pasal 56 Central Bank of Malaysia Act 2009. Ketentuan ini mewajibkan pengadilan atau arbiter untuk merujuk persoalan syariah yang belum ada penetapannya kepada SAC. Setelah SAC mengeluarkan penetapan, penetapan tersebut mengikat terhadap pengadilan atau arbiter yang melakukan rujukan. Hakim tetap memutus perkara secara keseluruhan, namun aspek syariah dari perkara tersebut telah ditentukan secara final oleh SAC. Mekanisme ini menghilangkan kemungkinan terjadinya disparitas interpretasi syariah di antara hakim yang berbeda, karena seluruh pengadilan di Malaysia terikat pada penetapan SAC yang sama.²⁷ Sebaliknya, dalam sistem Indonesia tidak terdapat kewajiban prosedural apa pun bagi hakim untuk merujuk persoalan syariah kepada DSN-MUI. Hakim dapat memutus sendiri persoalan syariah berdasarkan interpretasi pribadinya, yang berpotensi melahirkan variasi putusan yang signifikan.

Penguatan terhadap mekanisme rujukan wajib di Malaysia diberikan melalui yurisprudensi Mahkamah Persekutuan. Dalam perkara *Arab-Malaysian Finance Bhd v Taman Ihsan Jaya Sdn Bhd & Ors* 5 MLJ 631, pengadilan memutuskan bahwa SAC tidak menjalankan fungsi yudisial, melainkan fungsi penetapan hukum syariah, sehingga tidak melanggar doktrin pemisahan kekuasaan. Putusan ini kemudian diperkuat dalam perkara *JRI Resources Sdn Bhd v Kuwait Finance House (M) Bhd* 3 MLJ 1, di mana Mahkamah Persekutuan menegaskan bahwa hakim wajib menerapkan penetapan SAC sebagaimana hakim wajib menerapkan undang-undang yang dikeluarkan oleh legislatif. Dengan demikian, mekanisme rujukan wajib di Malaysia telah teruji secara konstitusional dan berhasil mempertahankan keseimbangan antara otoritas syariah dan kekuasaan kehakiman,²⁸ sementara di Indonesia, belum terdapat mekanisme serupa yang mengintegrasikan otoritas fatwa ke dalam proses adjudikasi.

Implikasi dari perbedaan kedua sistem ini terhadap kepastian hukum sangatlah signifikan. Di Indonesia, tidak adanya mekanisme rujukan wajib menyebabkan hakim memiliki kebebasan yang terlalu luas dalam menafsirkan prinsip syariah. Seorang hakim yang berlatar belakang pendidikan hukum umum mungkin akan

²⁵ Dahlan, N. H. M., Abdul Jalil, A. Z., Zainol, Z., & Maamor, S. (2016). The Shariah Advisory Council in the Malaysian Islamic Financial Institutions: Features and Legal Issues. *Journal for Global Business Advancement*, 9(3), 284–298.

²⁶ Miskam, S., Yaacob, H., & Rosman, R. (2014). Reference to the Shariah Advisory Council in Islamic Banking and Finance Cases: The Effect of the Central Bank of Malaysia Act 2009. *International Journal of Business and Social Science*, 5(11), 168–176.

²⁷ Manaf, S. A., & Rahman, N. N. A. (2023). Enhancing the Statutory Roles of the Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia. *KnE Social Sciences*, 2023(1), 1–12.

²⁸ Manaf, S. (2022). Role of the Shariah Advisory Council (SAC) in Dispute Resolution in Malaysia. *Journal of Law & International Relations*, 5(2), 45–60.

berbeda pemahamannya dengan hakim yang memiliki latar belakang hukum Islam. Dalam praktiknya, ditemukan berbagai putusan yang saling bertentangan untuk perkara yang secara faktual identik. Misalnya, dalam sengketa pembiayaan murabahah, sebagian hakim memutuskan bahwa denda keterlambatan nasabah dapat dibebankan sebagai *ta'widh* tanpa batasan jumlah, sementara hakim lain berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 43/2004 yang membatasi *ta'widh* hanya sebesar kerugian riil yang diderita. Variasi putusan seperti ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan baik nasabah maupun lembaga keuangan syariah.²⁹

Di Malaysia, mekanisme rujukan wajib justru menciptakan kepastian dan konsistensi. Ketika Mahkamah Persekutuan dalam perkara JRI Resources memutuskan bahwa hakim terikat pada penetapan SAC, maka seluruh hakim di Malaysia memahami bahwa mereka tidak memiliki otoritas untuk menafsirkan hukum syariah secara independen jika sudah ada penetapan SAC. Hal ini tidak berarti bahwa hakim kehilangan perannya, karena hakim tetap memiliki kewenangan penuh dalam menentukan fakta-fakta perkara, menilai alat bukti, dan menjatuhkan putusan akhir. Namun dalam hal interpretasi norma syariah, hakim harus tunduk pada otoritas SAC. Model ini menciptakan pembagian kerja yang jelas antara lembaga peradilan (yang berwenang dalam proses adjudikasi) dan otoritas syariah (yang berwenang dalam penetapan norma syariah).³⁰

Perbedaan lain yang tidak kalah penting adalah dalam hal akses terhadap keadilan. Di Indonesia, karena tidak adanya mekanisme rujukan wajib, para pihak dalam sengketa keuangan syariah tidak memiliki kepastian mengenai dasar hukum yang akan digunakan oleh hakim. Seorang nasabah yang mengajukan gugatan ke pengadilan tidak dapat memprediksi apakah hakim akan mempertimbangkan fatwa DSN-MUI atau tidak.³¹ Kondisi ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap peradilan dalam menyelesaikan sengketa keuangan syariah. Di Malaysia, para pihak memiliki kepastian bahwa jika persoalan syariah menjadi inti sengketa, maka persoalan tersebut akan dirujuk ke SAC dan penetapan SAC akan mengikat. Hal ini memberikan kepastian prosedural yang sangat dibutuhkan dalam litigasi komersial.

Dari perspektif *shariah governance*, model Malaysia dinilai lebih unggul karena menciptakan rantai kepatuhan yang jelas dan terintegrasi. SAC berperan sebagai otoritas sentral yang penetapannya mengikat semua pihak: lembaga keuangan, regulator, pengadilan, dan arbiter. Tidak ada ruang bagi interpretasi alternatif yang dapat melemahkan kepatuhan syariah. Di Indonesia, rantai kepatuhan tersebut terputus karena fatwa DSN-MUI tidak mengikat hakim. Sebuah produk keuangan yang telah difatwakan halal oleh DSN-MUI dan telah diadopsi dalam POJK dapat saja dinyatakan tidak sesuai syariah oleh hakim dalam putusan pengadilan. Potensi konflik antara otoritas fatwa dan otoritas peradilan ini merupakan kelemahan serius dalam sistem *shariah governance* Indonesia.³²

Dari seluruh uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem Indonesia dan Malaysia berada pada dua kutub yang berbeda dalam mengatur kekuatan hukum fatwa dalam proses adjudikasi. Indonesia menganut model *persuasive authority* di mana fatwa DSN-MUI hanya bersifat anjuran yang tidak mengikat hakim secara prosedural, dengan dasar hukum yang bersifat tidak langsung melalui proses positivisasi ke dalam regulasi sektor. Malaysia menganut model *mandatory reference authority* di mana penetapan SAC mengikat hakim secara prosedural melalui mekanisme rujukan wajib, dengan dasar hukum yang langsung dan tegas dalam undang-undang. Model Indonesia memberikan kebebasan yang luas kepada hakim namun berisiko pada ketidakpastian hukum dan disparitas putusan. Model Malaysia memberikan kepastian hukum dan uniformitas interpretasi namun memerlukan mekanisme konstitusional yang rumit untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap pemisahan kekuasaan. Temuan ini menjadi dasar penting untuk memasuki tujuan kedua penelitian, yaitu mengidentifikasi tantangan dan problematika yang muncul dari kedua model tersebut serta merumuskan rekomendasi bagi pengembangan sistem otoritas fatwa yang ideal dalam kerangka kepastian hukum dan keseimbangan kekuasaan.

²⁹ Arifin, A. (2023). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi. *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–11.

³⁰ Ahmad, N. N., Abdul Rahman, A. R., dan Alias, M. H. (2019). Judicial Deference to Shariah Advisory Council in Islamic Finance Cases in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(3), 420–435

³¹ Lubis, R., Purnama, D., & Prawiro, A. (2024). Peran Fatwa DSN-MUI dalam Penyesuaian Praktik Akad Murabahah pada Bank Syariah. *An Nawawi*, 4(2), 85–98.

³² Mulauddin, A., Waluya, A. H., & Matondang, M. R. P. (2024). Analisis Konten Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah dan Implementasinya. *Al-Istishna: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 120–135.

3.2 Identifikasi Tantangan dan Problematika Otoritas Fatwa di Indonesia dan Malaysia serta Rekomendasi Pengembangan Sistem Ideal

Setelah menganalisis perbandingan kedudukan dan kekuatan hukum fatwa DSN-MUI dengan mekanisme rujukan wajib SAC Malaysia, penelitian ini menemukan sejumlah tantangan dan problematika yang muncul dalam pelaksanaan otoritas fatwa di kedua negara. Di Indonesia, tantangan utama terletak pada kesenjangan antara fatwa DSN-MUI dan putusan pengadilan, sementara di Malaysia, problematika utama berkisar pada perdebatan batas kewenangan SAC dalam sistem hukum ketatanegaraan yang menganut doktrin pemisahan kekuasaan. Kedua jenis problematika ini, meskipun berbeda karakter, sama-sama berpotensi mengganggu kepastian hukum dan efektivitas *shariah governance* dalam industri keuangan syariah.³³ Oleh karena itu, identifikasi yang cermat terhadap tantangan-tantangan ini menjadi prasyarat bagi perumusan rekomendasi sistem otoritas fatwa yang ideal, yang mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, integritas syariah, dan keseimbangan kekuasaan kehakiman.

Tantangan pertama dalam sistem Indonesia adalah tidak adanya mekanisme yang mewajibkan hakim untuk merujuk persoalan syariah kepada DSN-MUI. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, hakim memiliki kebebasan penuh untuk mengabaikan fatwa DSN-MUI dan menggunakan interpretasi sendiri terhadap prinsip syariah. Kondisi ini melahirkan disparitas putusan yang signifikan, terutama dalam sengketa yang menyangkut konsep-konsep teknis seperti *ta'widh*, *gharamah*, dan *ta'zir*. Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 telah memberikan batasan yang jelas bahwa *ta'widh* hanya dapat dikenakan sebesar kerugian riil yang benar-benar diderita dan harus dibuktikan, sementara *gharamah* bersifat sanksi administratif yang tidak dapat diambil sebagai pendapatan lembaga. Namun dalam praktiknya, banyak hakim yang menerapkan denda flat sebesar persentase tertentu tanpa melakukan pembedaan, bahkan tanpa memeriksa apakah benar ada kerugian riil yang diderita oleh lembaga keuangan. Akibatnya, putusan pengadilan seringkali secara substansial bertentangan dengan fatwa DSN-MUI, yang pada gilirannya meruntuhkan otoritas fatwa itu sendiri di mata industri dan masyarakat.³⁴

Tantangan kedua dalam sistem Indonesia adalah lemahnya kapasitas hakim dalam memahami hukum Islam dan ekonomi syariah. Sebagian besar hakim di pengadilan negeri dan pengadilan agama memiliki latar belakang pendidikan hukum umum, bukan hukum Islam atau muamalah. Pemahaman mereka terhadap konsep-konsep syariah seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir* seringkali terbatas pada definisi normatif tanpa pemahaman yang mendalam tentang aplikasinya dalam produk keuangan kontemporer. Dalam sengketa pembiayaan mudharabah misalnya, hakim seringkali kesulitan membedakan antara kerugian akibat kelalaian (*taqsir*) dan kerugian akibat *force majeure*, yang memiliki konsekuensi hukum yang sangat berbeda dalam akad mudharabah. Keterbatasan kapasitas ini semakin diperparah dengan tidak adanya mekanisme pendampingan ahli atau rujukan ke DSN-MUI, sehingga hakim terpaksa memutuskan berdasarkan pemahamannya sendiri yang mungkin keliru. Kondisi ini tidak hanya merugikan para pihak yang berperkara, tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Tantangan ketiga adalah belum adanya standarisasi putusan dalam sengketa keuangan syariah. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan belum mengeluarkan pedoman atau petunjuk teknis yang mengikat bagi hakim dalam menangani perkara-perkara keuangan syariah. Akibatnya, setiap pengadilan dan bahkan setiap hakim memiliki kebebasan untuk mengembangkan yurisprudensinya sendiri. Dalam praktiknya, ditemukan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan cenderung lebih akomodatif terhadap fatwa DSN-MUI, sementara Pengadilan Negeri Surabaya cenderung menggunakan pendekatan hukum perdata umum. Variasi ini menciptakan forum shopping, di mana para pihak berusaha memilih pengadilan yang diprediksi akan menguntungkan posisi mereka. Forum *shopping* tidak hanya merusak citra peradilan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang tidak dapat diterima dalam sistem keuangan yang membutuhkan prediktabilitas yang tinggi.

³³ Yuninsi, A. A., Aulia, R., dan Ilham. (2025). Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Aspek Hukum Islam. *Journal of Islamic Banking and Finance Studies*, 2(1), 1–15.

³⁴ Ramdlani, A. A. (2025). Strengthening the DSN-MUI Fatwa as a Legal Source in Resolving Sharia Economic Disputes in Indonesia. *Justisia Ekonomika: Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 1348–1361.

Tantangan keempat dalam sistem Indonesia adalah ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa syariah yang terintegrasi. Saat ini, sengketa keuangan syariah dapat diperiksa baik oleh pengadilan agama maupun pengadilan negeri, tergantung pada subjek hukum para pihak dan interpretasi terhadap Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Dualisme kewenangan ini semakin memperumit masalah karena kedua lingkungan peradilan memiliki pendekatan yang berbeda terhadap hukum syariah. Pengadilan agama cenderung lebih akrab dengan fatwa DSN-MUI karena hakim-hakimnya memiliki latar belakang hukum Islam, sementara pengadilan negeri cenderung mengabaikannya. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian yurisdiksional yang sering dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak beritikad baik untuk menghindari penerapan prinsip syariah. Idealnya, seluruh sengketa keuangan syariah seharusnya diperiksa oleh satu lingkungan peradilan yang memiliki kompetensi dan pendekatan yang seragam terhadap hukum syariah.

Berbeda dengan Indonesia, tantangan dalam sistem Malaysia bersifat lebih konstitusional dan menyangkut batas-batas kewenangan SAC dalam hubungannya dengan kekuasaan kehakiman. Problem pertama adalah perdebatan mengenai apakah kewenangan SAC yang penetapannya mengikat pengadilan tidak melanggar doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Dalam sistem ketatanegaraan yang menganut trias politica, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan tidak dapat diintervensi oleh cabang kekuasaan lain. Ketika Pasal 56 Central Bank of Malaysia Act 2009 mewajibkan hakim untuk terikat pada penetapan SAC, muncullah pertanyaan apakah ketentuan ini tidak mereduksi kemerdekaan hakim dalam memutus perkara. Perdebatan ini sempat memuncak dalam perkara Arab Malaysian Finance Bhd v Taman Ihsan Jaya Sdn Bhd & Ors [2008] 5 MLJ 631, di mana penggugat berargumen bahwa ketentuan tentang SAC inkonstitusional. Mahkamah Persekutuan akhirnya memutuskan bahwa SAC tidak melanggar pemisahan kekuasaan karena SAC tidak menjalankan fungsi yudisial, melainkan fungsi penetapan hukum syariah yang bersifat *advisory*, sementara hakim tetap memiliki kewenangan penuh dalam menerapkan penetapan tersebut ke dalam putusan. Namun demikian, keputusan ini tidak sepenuhnya meredakan ketegangan, karena dalam praktiknya, penetapan SAC seringkali bersifat determinatif terhadap hasil akhir perkara.

Problem kedua dalam sistem Malaysia adalah potensi konflik antara SAC dan pengadilan syariah negara bagian. Malaysia memiliki dua sistem peradilan yang terpisah: peradilan sipil dan peradilan syariah. Kewenangan SAC yang diatur dalam undang-undang federal hanya terbatas pada keuangan Islam, sementara urusan syariah lainnya termasuk kontrak dan transaksi komersial dalam yurisdiksi pengadilan syariah negara bagian. Dalam praktiknya, seringkali sulit membedakan apakah suatu sengketa termasuk dalam keuangan Islam (kewenangan SAC) atau hukum kontrak Islam umum (kewenangan pengadilan syariah). Ketika terjadi tumpang tindih yurisdiksi, dapat muncul situasi di mana SAC dan pengadilan syariah mengeluarkan pendapat yang berbeda mengenai persoalan syariah yang sama. Hal ini menciptakan kebingungan di kalangan praktisi dan melemahkan otoritas kedua lembaga. Meskipun undang-undang federal telah mengatur bahwa penetapan SAC harus dihormati oleh seluruh pengadilan, namun dalam praktiknya, pengadilan syariah negara bagian terkadang enggan untuk tunduk pada SAC karena alasan otonomi dan federalisme.

Problem keempat dalam sistem Malaysia adalah mekanisme banding atas penetapan SAC. Undang-undang tidak menyediakan jalur banding terhadap penetapan SAC, karena penetapan tersebut dinyatakan final dan mengikat. Ketika SAC mengeluarkan penetapan yang kontroversial atau diduga keliru, tidak ada lembaga yang lebih tinggi yang dapat mengoreksinya. Hal ini berbeda dengan sistem peradilan biasa yang menyediakan mekanisme banding hingga ke Mahkamah Persekutuan. Absennya mekanisme banding ini dapat menjadi masalah jika SAC mengeluarkan penetapan yang keliru atau bertentangan dengan prinsip syariah yang telah mapan. Dalam praktiknya, belum pernah terjadi kasus di mana penetapan SAC digugat secara formal, namun potensi masalah ini tetap ada dan dapat menjadi sumber krisis legitimasi di masa depan. Beberapa ahli mengusulkan pembentukan semacam *shariah appellate body* yang berwenang meninjau penetapan SAC, namun usulan ini belum mendapat dukungan politik yang cukup.

Berdasarkan identifikasi tantangan dan problematika di atas, penelitian ini merumuskan rekomendasi bagi pengembangan sistem otoritas fatwa keuangan syariah yang ideal dalam kerangka kepastian hukum dan keseimbangan kekuasaan. Untuk Indonesia, rekomendasi pertama adalah mengadopsi mekanisme rujukan wajib terbatas (*limited mandatory reference mechanism*) yang memungkinkan hakim untuk merujuk persoalan syariah yang kompleks kepada DSN-MUI, dan pendapat DSN-MUI bersifat mengikat secara prosedural. Mekanisme ini tidak menghilangkan seluruh diskresi hakim, karena hakim tetap bebas untuk memutus fakta-fakta perkara dan menentukan penerapan hukum secara keseluruhan, namun dalam hal interpretasi norma

syariah, hakim harus terikat pada pendapat DSN-MUI Rekomendasi kedua adalah memperkuat kapasitas hakim melalui pelatihan intensif tentang hukum ekonomi syariah dan fatwa-fatwa DSN-MUI, serta membentuk korps hakim khusus yang menangani sengketa keuangan syariah secara eksklusif. Rekomendasi ketiga adalah menyusun standarisasi putusan melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur secara rinci tentang pedoman penerapan fatwa DSN-MUI dalam putusan pengadilan.

Untuk Malaysia, rekomendasi yang diajukan adalah pertama, memperjelas batas-batas kewenangan SAC melalui amendemen undang-undang yang secara tegas membedakan antara wewenang SAC dalam keuangan Islam dan wewenang pengadilan syariah dalam urusan lainnya. Rekomendasi kedua adalah menciptakan mekanisme koordinasi antara SAC dan pengadilan syariah negara bagian untuk menghindari konflik yurisdiksi dan perbedaan pendapat. Rekomendasi ketiga adalah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses penetapan SAC, termasuk mekanisme konsultasi dengan ulama dan pakar syariah dari berbagai latar belakang untuk memastikan bahwa penetapan SAC mencerminkan konsensus yang lebih luas, bukan hanya pandangan segelintir anggota SAC. Rekomendasi keempat adalah mempertimbangkan pembentukan mekanisme review terbatas terhadap penetapan SAC oleh lembaga independen yang terdiri dari ulama senior, tanpa mengurangi prinsip finalitas penetapan SAC dalam proses adjudikasi.

Untuk pengembangan sistem ideal secara umum, penelitian ini merekomendasikan model *hybrid* yang menggabungkan keunggulan kedua sistem. Model *hybrid* ini memiliki karakteristik sebagai berikut: pertama, fatwa atau penetapan syariah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas dalam undang-undang, tidak hanya bersifat tidak langsung seperti di Indonesia. Kedua, harus ada mekanisme rujukan wajib yang memungkinkan hakim untuk meminta pendapat otoritas syariah dalam persoalan yang kompleks atau belum difatwakan. Ketiga, pendapat otoritas syariah harus bersifat mengikat secara prosedural, namun tidak menghilangkan kewenangan hakim dalam memutus perkara secara keseluruhan. Keempat, harus ada mekanisme keseimbangan yang memastikan bahwa otoritas syariah tidak melampaui batas kewenangannya dan tidak mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Kelima, harus ada mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan publik untuk mengakses dan mengkritisi penetapan otoritas syariah, tanpa mengurangi otoritas finalnya dalam proses adjudikasi. Model *hybrid* ini diharapkan dapat mengatasi kelemahan masing-masing sistem sambil mempertahankan keunggulannya.

Tabel 1. Ringkasan Tantangan dan Rekomendasi Sistem Otoritas Fatwa di Indonesia dan Malaysia

Aspek	Indonesia	Malaysia
Tantangan Utama	Kesenjangan antara fatwa dan putusan pengadilan	Perdebatan batas kewenangan SAC vs kekuasaan kehakiman
Tantangan Spesifik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada mekanisme rujukan wajib 2. Kapasitas hakim terbatas 3. Tidak ada standarisasi putusan 4. Dualisme kewenangan peradilan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi konflik dengan pemisahan kekuasaan 2. Konflik dengan pengadilan syariah negara bagian 3. Independensi SAC diragukan <p>Tidak ada mekanisme banding</p>
Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adopsi <i>limited mandatory reference</i> 2. Penguatan Kapasitas Hakim 3. Standarisasi putusan via perma 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperjelas batas kewenangan SAC 2. Koordinasi dengan pengadilan syariah 3. Partisipasi publik lebih luas 4. Mekanisme review terbatas
Model Ideal	Model hybrid dasar hukum tegas + rujukan wajib prosedural + keseimbangan kekuasaan + akuntabilitas publik	

Dari seluruh identifikasi tantangan dan rekomendasi di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu sistem pun yang sempurna. Indonesia perlu belajar dari Malaysia tentang pentingnya mekanisme rujukan

wajib dan integrasi prosedural otoritas fatwa ke dalam proses adjudikasi. Malaysia perlu belajar dari Indonesia tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan menghindari konsentrasi kewenangan yang berlebihan pada satu lembaga. Model *hybrid* yang diusulkan dalam penelitian ini menawarkan jalan tengah yang ideal: otoritas fatwa memiliki kekuatan mengikat secara prosedural, namun tetap dalam koridor yang menghormati independensi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, kepastian hukum dan integritas syariah dapat berjalan beriringan tanpa saling mengorbankan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji implementasi model *hybrid* ini dalam konteks hukum positif Indonesia dan Malaysia, serta untuk mengidentifikasi penyesuaian-penyesuaian yang mungkin diperlukan mengingat perbedaan tradisi hukum dan sistem ketatanegaraan kedua negara.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertama, sistem otoritas fatwa Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan fundamental dalam tiga aspek. Dalam aspek dasar hukum, Indonesia menganut model positivisasi tidak langsung (fatwa harus diadopsi ke PBI/POJK), sedangkan Malaysia menganut model pengakuan langsung (penetapan SAC langsung mengikat berdasarkan Act 701 dan IFSA 2013). Dalam aspek kewenangan, DSN-MUI hanya berwenang menetapkan fatwa umum, sementara SAC memiliki kewenangan ganda yaitu menetapkan fatwa umum sekaligus menerima rujukan wajib dari pengadilan. Dalam aspek prosedural, Indonesia tidak memiliki mekanisme rujukan wajib sehingga fatwa DSN-MUI hanya berkedudukan sebagai *persuasive authority*, sedangkan Malaysia menerapkan *mandatory reference mechanism* yang mewajibkan hakim merujuk persoalan syariah kepada SAC dan terikat pada penetapannya. Kedua, tantangan yang dihadapi kedua negara berbeda. Indonesia bergumul dengan kesenjangan antara fatwa dan putusan pengadilan yang melahirkan disparitas putusan, tidak adanya kewajiban hakim merujuk ke DSN-MUI, keterbatasan kapasitas hakim, serta dualisme peradilan agama dan negeri. Malaysia menghadapi problematika konstitusional berupa perdebatan batas kewenangan SAC dengan doktrin pemisahan kekuasaan, potensi konflik dengan pengadilan syariah negara bagian, independensi SAC yang diragukan, serta ketiadaan mekanisme banding atas penetapan SAC.

Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia mengadopsi mekanisme rujukan wajib terbatas ke DSN-MUI, memperkuat kapasitas hakim melalui pelatihan dan sertifikasi, membentuk kamar khusus pada Mahkamah Agung, serta menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung untuk standarisasi putusan. Bagi Malaysia, rekomendasi yang diajukan adalah memperjelas batas kewenangan SAC melalui amendemen undang-undang, membangun mekanisme koordinasi dengan pengadilan syariah negara bagian, mereformasi proses pengangkatan anggota SAC agar lebih independen, serta mempertimbangkan mekanisme *review* terbatas atas penetapan SAC. Kedua negara memiliki peluang saling belajar: Indonesia dari Malaysia tentang mekanisme rujukan wajib, dan Malaysia dari Indonesia tentang pentingnya keseimbangan kekuasaan. Model *hybrid* yang menggabungkan mekanisme rujukan wajib prosedural dengan prinsip keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas publik direkomendasikan sebagai sistem ideal bagi pengembangan otoritas fatwa keuangan syariah di masa depan.

Referensi

- Ahmad, N. N., Abdul Rahman, A. R., & Alias, M. H. (2019). Judicial Deference to Shariah Advisory Council in Islamic Finance Cases in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(3), 420–435.
- Ali, M. M., Devi, A., Furqani, H., & Hamzah, H. (2020). Islamic Financial Inclusion Determinants in Indonesia: An ANP Approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 727–747.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amiq, B. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Arab-Malaysian Finance Bhd v Taman Ihsan Jaya Sdn Bhd & Ors [2008] 5 MLJ 631 (High Court Malaya).
- Arifin, A. (2023). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi. *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–11.
- Bank Indonesia. (2008). Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Central Bank of Malaysia Act 2009 (Act 701).

- Chandra, D. F., & Akbar, A. F. (2022). Analisis Yuridis Legal Standing Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–12.
- Dahlan, N. H. M., Abdul Jalil, A. Z., Zainol, Z., & Maamor, S. (2016). The Shariah Advisory Council in the Malaysian Islamic Financial Institutions: Features and Legal Issues. *Journal for Global Business Advancement*, 9(3), 284–298.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2020). Shariah Governance Framework in Islamic Finance: Enhancing Accountability and Transparency. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(3), 345–360.
- Grassa, R., & Gazdar, K. (2021). Shariah Governance Systems in Islamic Finance: Towards a Hybrid Model. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 29(2), 186–203.
- Habibaty, D. M. (2017). Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 447–458.
- Hassan, R., & Aliyu, S. (2018). A Contemporary Survey of Islamic Banking Literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43.
- Hidayah, N., Haryatih, H., & Solihah, U. (2025). From Normative Authority to Contextual Responsiveness: Theoretical and Empirical Analysis of DSN–MUI's Transformation in Fatwa Formulation within Indonesia's Islamic Finance Ecosystem. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 9(3), 1908–1933.
- Hidayati, T., Hidayatullah, M. S., Komarudin, P., & Atika. (2023). Digitalization of Islamic Finance: Epistemological Study of the DSN-MUI Fatwa. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 33(2), 305–324.
- JRI Resources Sdn Bhd v Kuwait Finance House (Malaysia) Bhd [2019] 3 MLJ 561 (Federal Court Malaysia).
- Lahsasna, A. (2011). Fatwa and Its Shariah Methodology in Islamic Finance. *Journal of Fatwa Management and Research*, 2(1), 133–179.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2016). Shari'ah Governance in Islamic Finance: The Role of the Shari'ah Advisory Council in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 8(2), 65–75.
- Lubis, R., Purnama, D., & Prawiro, A. (2024). Peran Fatwa DSN-MUI dalam Penyesuaian Praktik Akad Murabahah pada Bank Syariah. *An Nawawi*, 4(2), 85–98.
- Mahiddin, S., Abdul Rahman, N. N., & Rosele, M. I. (2025). A Bibliometric Analysis of Fatwa Management and Shariah Governance Across Sectors and Jurisdictions. *International Journal of Law, Government and Communication*, 10(41), 83–100.
- Manaf, S. (2022). Role of the Shariah Advisory Council (SAC) in Dispute Resolution in Malaysia. *Journal of Law & International Relations*, 5(2), 45–60.
- Manaf, S. A., & Rahman, N. N. A. (2023). Enhancing the Statutory Roles of the Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia. *KnE Social Sciences*, 2023(1), 1–12.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi ke-1). Kencana.
- Miskam, S., Yaacob, H., & Rosman, R. (2014). Reference to the Shariah Advisory Council in Islamic Banking and Finance Cases: The Effect of the Central Bank of Malaysia Act 2009. *International Journal of Business and Social Science*, 5(11), 168–176.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mulauddin, A., Waluya, A. H., & Matondang, M. R. P. (2024). Analisis Konten Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah dan Implementasinya. *Al-Istishna: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 120–135.
- Nafis, M. C., Hosen, N., & Possumah, B. T. (2021). Integration of Shariah Governance in Islamic Financial Dispute Resolution. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(2), 251–272.
- Oseni, U. A., Hassan, R., & Aliyu, S. (2020). Judicial Application of Shariah Advisory Council Rulings in Malaysia: Constitutional and Legal Issues. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(5), 901–917.
- Pekalongan, A. W. (2024). Sacralizing the Market? The Role of DSN–MUI in the Legal-Economic Development of Islamic Banking. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 25(1), 1–20.
- Purnama, N., Sulistiani, L., & Muttaqin, Z. (2025). From Fatwa to Compliance in Islamic Financial Enforcement: Designing Governance and Supervision Frameworks for Sharia Fintech in Indonesia. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 192–215.

- Rahman, A. A., Abdullah, N. I., & Noor, M. A. (2021). Jurisdictional Issues in Islamic Finance Disputes in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 234–249.
- Ramdlani, A. A. (2025). Strengthening the DSN-MUI Fatwa as a Legal Source in Resolving Sharia Economic Disputes in Indonesia. *Justisia Ekonomika: Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 1348–1361.
- Ridawati, M. (2023). Redefinisi Keilmuan Ekonomi Islam Indonesia (Studi atas Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmanto Azwar Karim). *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah*, 11(2), 44–61.
- Saiti, B., Hasan, A., & Engku Ali, E. R. A. (2019). The Role and Independence of Shariah Advisory Council in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 418–433.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Suhendar, H., Mukhlis, O. S., & Hakim, A. A. (2023). Legal Politics of the Existence of Fatwa in Islamic Financial Institutions: Evidence from Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 203–222.
- Tamam, A. B. (2021). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 4(1), 62–78.
- Triyanta, A. (2016). Fatwa dalam Keuangan Syariah: Kekuatan Mengikat dan Kemungkinannya untuk digugat Melalui Judicial Review. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21(1), 1–23.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Yuninsi, A. A., Aulia, R., & Ilham. (2025). Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Aspek Hukum Islam. *Journal of Islamic Banking and Finance Studies*, 2(1), 1–15.
- Zahro', K., Amir, D. F., Wulandari, Y., & Putri, S. F. R. A. (2024). The Concept of Fatwa DSN-MUI on Waqf Insurance Benefits and Investment Benefits in Sharia Life Insurance: Historical Study. *International Journal of Islamic Business*, 9(1), 30–38.
- Zulhibri, M., & Sukmana, R. (2020). Legal Challenges in Islamic Finance Dispute Resolution: The Malaysian Experience. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 16(1), 85–102.